



P E N E T A P A N

Nomor 32/ Pdt.G/2018/ PN.Bdw.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

N a m a : TOTOK SUPRAPTO, S.H., M.H.
TTL : Jember, 7 Januari 1968
Umur : 50 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga negara : Indonesia
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 109 Kota Pekalongan
Pekerjaan : Advokat
Status : Kawin
Pendidikan : Sarjana Hukum, Magister Hukum
Tgl berlaku KTPA : 31 Desember 2017
Tgl berakhir KTPA: 31 Desember 2018,

Nama : DR. OSCARIUS YUDHI ARI WIJAYA, SE, S.H., M.H.,
Pekerjaan : Advokat
Pendidikan : Sarjana Hukum, Magister Hukum
Tgl berlaku KTPA : 31 Desember 2017
Tgl berakhir KTPA: 31 Desember 2018,

Nama : DONY EKO WAHYUDIN, S.H.
Pekerjaan : Advokat
Pendidikan : Sarjana Hukum
Tgl berlaku KTPA : 31 Desember 2017
Tgl berakhir KTPA: Februari 2019, dan
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 November 2018, bertindak untuk dan atas :

N a m a : LILIEK
TTL : Banyuwangi, 26 Juli 1940
Umur : 78 Tahun

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 18/Pdt.Plw/2016/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Katolik
Warga negara : Indonesia
Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim no 135 Bondowoso
Pekerjaan : Dagang
Status kawin : Janda
Pendidikan : SD
Selanjutnya disebut sebagai..... Penggugat;

: M E L A W A N

N a m a : Ny Soedarsono
Alamat : Jl. Ahmad Yani no 46 A Bondowoso
Selanjutnya disebut.....Tergugat I

N a m a : Agus Suropto
Tempat&Tanggal Lahir : Bondowoso, 12-3-1962
Alamat : Jl. Ahmad Yani no 46 A Bondowoso
Selanjutnya disebut.....Tergugat II

N a m a : Setiono
Tempat&Tanggal Lahir : Bondowoso, 27-10-1966
Alamat : Jl. Ahmad Yani no 46 A Bondowoso
Selanjutnya disebut.....Tergugat III

N a m a : Daryanti
Tempat&Tanggal Lahir : Bondowoso, 27-8-1968
Alamat : Jl. Ahmad Yani no 46 A Bondowoso
Selanjutnya disebut.....Tergugat IV

N a m a : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB. BONDOWOSO
Alamat : Jl. Imam Bonjol no 5 Bondowoso
Selanjutnya disebut.....Turut Tergugat I

N a m a : BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROPINSI
JAWA TIMUR
Alamat : Jl. Gayung Kebonsari No 60 Kota Surabaya
Selanjutnya disebut.....Turut Tergugat II

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 18/Pdt.Plw/2016/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 8 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dengan Nomor Register : 32/Pdt.G/2018/PN.Bdw. ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, di persidangan datang menghadap Kuasa Hukum Penggugat sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV dalam persidangan ini telah menguasai kepada Kuasa Hukumnya yang bernama : PRIMA AGUS DARMANTO, SE.SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 27 November 2018, Nomor : 123/Pendaf/HK/2018/PN.Bdw., namun pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Hukum Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir dan tanpa dihadiri pula oleh Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pada kenyataannya Tergugat I dan Tergugat II sudah meninggal dunia jauh sebelum gugatan ini diajukan, maka Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dinyatakan oleh Kuasa Hukum Penggugat sebelum diajukannya jawaban oleh Para Tergugat dan para Turut Tergugat, maka hal tersebut dipandang oleh Majelis Hakim tidaklah merugikan Pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam membela hak-haknya, yang hal mana Pencabutan Gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah pula sejalan dengan Pasal 271 dan 272 Rv serta Pedoman teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan pencabutan Gugatan dari Kuasa Hukum Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sendiri yang mencabut gugatannya melalui Kuasa Hukumnya maka haruslah dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini:

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 18/Pdt.Plw/2016/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir berjumlah sebesar Rp. 764.000,- (tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari : **Rabu, tanggal 28 November 2018**, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari: **MASRIDAWATI, SH.** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **RIDHO YUDHANTO, SH.MHum.** dan **DANIEL MARIO, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **WIWIK SUTJIATI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa hadirnya Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV serta tanpa hadirnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

RIDHO YUDHANTO, SH.MHum.

MASRIDAWATI, SH.

DANIEL MARIO, SH.MH.

PANITERA-PENGGANTI,

WIWIK SUTJIATI,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya administrasi/ATK	RP. 50.000,-
3. Biaya panggilan para pihak	Rp. 670.000,-
4. Leges Perkara	Rp. 3.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 764.000,-
(tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)